



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatullah, Spdi
2. Tempat lahir : Geurugok
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lapang Barat Kec. Gandapura Kab. Bireun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmatullah, Spdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH, SPdI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH, SPdI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-36/STABAT/01/2017, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RAHMATULLAH, SPdI pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016, bertempat di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU, bersama saksi TH SIMANJUNTAK saksi BILLY JHONA PA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping/Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7505 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi BILLY JHONA PA langsung memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagasi bus sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TH. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan pada saat para saksi memeriksa penumpang yang duduk dibangku No. 8 (delapan) melihat laki-laki tersebut membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang diletakkan dibawah bangku tempat duduk didekat kaki penumpang tersebut, kemudian saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi TH. SIMANJUNTAK menyuruh laki-laki yang mengaku bernama terdakwa RAHMATULLAH, SPdI untuk membuka tas ransel tersebut, dan setelah tas ransel tersebut dibuka para saksi melihat ada 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh membawa 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram oleh HERI (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMATULLAH, SPdI pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU, bersama saksi TH SIMANJUNTAK saksi BILLY JHONA PA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping/Razia di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7505 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi BILLY JHONA PA langsung memeriksa barang bawaan penumpang yang ada dibagasi bus sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TH. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan pada saat para saksi memeriksa penumpang yang duduk dibangku No. 8 (delapan) melihat laki-laki tersebut membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang diletakkan dibawah bangku tempat duduk didekat kaki penumpang tersebut, kemudian saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi TH. SIMANJUNTAK menyuruh laki-laki yang mengaku bernama terdakwa RAHMATULLAH, SPdI untuk membuka tas ransel tersebut, dan setelah tas ransel tersebut dibuka para saksi melihat ada 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh membawa 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram oleh HERI (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RAHMATULLAH, SPdI pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.30 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU, bersama saksi TH SIMANJUNTAK saksi BILLY JHONA PA dari Kepolisian Polres Langkat sedang melaksanakan sweeping/Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk memeriksa kendaraan yang datang dari daerah Aceh menuju Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib para saksi melihat Bus PUTRA PELANGI dengan No Pol BL 7505 AA yang datang melintas dari arah Aceh menuju Medan, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi BILLY JHONA PA langsung memeriksa barang bawaan penumpang yang ada di bagasi bus sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TH. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bus, dan pada saat para saksi memeriksa penumpang yang duduk dibangku No. 8 (delapan) melihat laki-laki tersebut membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang diletakkan dibawah bangku tempat duduk didekat kaki penumpang tersebut, kemudian saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi TH. SIMANJUNTAK menyuruh laki-laki yang mengaku bernama terdakwa RAHMATULLAH, SPdI untuk membuka tas ransel tersebut, dan setelah tas ransel tersebut dibuka para saksi melihat ada 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh membawa 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lak ban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 (sembilan ribu sembilan ratus) gram oleh HERI (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pakkat Pasaribu :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Tulus Simanjuntak, dan saksi Billy Jhona Perangin-Angin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 11 (sebelas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning, dan 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 05.30 Wib melintas Bus Putra Pelangi No. Pol. BL 7505 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi dan tim memberhentikan Bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa barang bawaan dari penumpang yang duduk di bangku nomor 08 (delapan) yang tidak lain adalah terdakwa, dan saksi melihat terdakwa membawa tas ransel yang diletakkan di depan kaki terdakwa. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel tersebut, dan di dalam tas ransel tersebut saksi dan tim melihat beberapa bungkus bal ganja, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa turun dari Bus dan setelah saksi dan tim hitung bal ganja yang berada di dalam tas tersebut sebanyak 11 (sebelas) bal. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi dan tim bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu saksi dan tim naik ke Bus tersebut, saksi dan tim langsung memperkenalkan diri kepada penumpang bahwa saksi dan tim adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa dalam penggeledahan di dalam Bus tersebut, selain disaksikan oleh rekan-rekan saksi juga disaksikan oleh supir dan kernet Bus tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, dan terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Heri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per balnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi T.H. Simanjuntak :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Pakkat Pasaribu, dan saksi Billy Jhona Perangin-Angin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi menemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 11 (sebelas) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning, dan 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Medan. Kemudian pada pukul 05.30 Wib melintas Bus Putra Pelangi No. Pol. BL 7505 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi dan tim memberhentikan Bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang duduk di bangku nomor 08 (delapan) yang tidak lain adalah terdakwa, dan saksi melihat terdakwa membawa tas ransel yang diletakkan di depan kaki terdakwa. Kemudian saksi dan tim menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel tersebut, dan di dalam tas ransel tersebut saksi dan tim melihat beberapa bungkus bal ganja, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa turun dari Bus dan setelah saksi dan tim hitung bal ganja yang berada di dalam tas tersebut sebanyak 11 (sebelas) bal. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi dan tim bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu saksi dan tim naik ke Bus tersebut, saksi dan tim langsung memperkenalkan diri kepada penumpang bahwa saksi dan tim adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa dalam penggeledahan di dalam Bus tersebut, selain disaksikan oleh rekan-rekan saksi juga disaksikan oleh supir dan kernet Bus tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, dan terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Heri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per balnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Rahmatullah, Spdi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai tersangka dalam kasus narkoba yang terdakwa lakukan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saudara Heri, dan Heri menyerahkan sebuah tas ransel warna hijau dan di dalamnya tersimpan 11 (sebelas) bal ganja kering untuk terdakwa bawa dengan tujuan Medan. Kemudian terdakwa menyetop Bus PMTOH dan pada pukul 23.45 Wib terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari Bus PMTOH tersebut dikarenakan terdakwa takut karena ada razia. Kemudian pada pukul 00.30 Wib melintas Bus Putra Pelangi, terdakwa menyetopnya dan kemudian terdakwa naik Bus tersebut dan duduk di bangku No. 08 (delapan) pada Pukul 05.30 Wib mobil Putra Pelangi yang terdakwa tumpangi tersebut di stop oleh petugas Kepolisian karena ada razia. Dan setelah diperiksa oleh petugas kepolisian, terdakwa tertangkap berikut 11 (sebelas) bal ganja kering yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut akan terdakwa serahkan kepada saudara Edi jika terdakwa sudah tiba di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara Edi;
- Bahwa upah yang terdakwa terima adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per balnya, dan upah tersebut akan diberikan jika terdakwa sudah sampai di loket Bus Putra Pelangi di Medan;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Heri karena terdakwa terdesak hutang terdakwa di kampung dan terdakwa ingin membayar hutang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal Heri;
- Bahwa terdakwa baru sekali disuruh oleh Heri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 gram, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 05.30 Wib melintas Bus Putra Pelangi No. Pol. BL 7505 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi dan tim memberhentikan Bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang duduk di bangku nomor 08 (delapan) yang tidak lain adalah terdakwa, dan saksi melihat terdakwa membawa tas ransel yang diletakkan di depan kaki terdakwa. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel tersebut, dan di dalam tas ransel tersebut saksi dan tim melihat beberapa bungkus bal ganja, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa turun dari Bus dan setelah saksi dan tim hitung bal ganja yang berada di dalam tas tersebut sebanyak 11 (sebelas) bal. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi dan tim bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, dan terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Heri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per balnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMATULLAH, SPdI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama RAHMATULLAH, SPdI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/STABAT/01/2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 05.30 Wib melintas Bus Putra Pelangi No. Pol. BL 7505 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi dan tim memberhentikan Bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang duduk di bangku nomor 08 (delapan) yang tidak lain adalah terdakwa, dan saksi melihat terdakwa membawa tas ransel yang diletakkan di depan kaki terdakwa. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel tersebut, dan di dalam tas ransel tersebut saksi dan tim melihat beberapa bungkus bal ganja, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa turun dari Bus dan setelah saksi dan tim hitung bal ganja yang berada di dalam tas tersebut sebanyak 11 (sebelas) bal. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi dan tim bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap para saksi menanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, dan terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per balnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12647/NNF/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram milik terdakwa RAHMATULLAH, SPdI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 gram, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH, SPdI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dengan berat bersih 9900 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'l, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH